



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Jl. Sekeloa Tengah, Sekeloa, Tel. Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20715
Kantor : 061-4401917
Email : bawaslu@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 02 /HK.01.01/SU-20/11/2022

TENTANG :

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN TENAGA PELAKSANA PNS DILINGKUNGAN KESEKRETARIATAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas Kepala Sekretariat dilingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Serdang Bedagai, maka dipandang perlu mengangkat dan menetapkan tenaga Pelaksana PNS yang dipekerjakan sebagai Staf dilingkungan sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Serdang Bedagai
 - b. bahwa pengangkatan dan penetapan tenaga Pelaksana PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
 - 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1800).

9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 179);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 354/HK.01/K1/10/2022 tanggal 15 Oktober 2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024
13. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No. 18.1/090/521/2022 tanggal 18 Oktober 2022 tentang pelaksanaan tugas disekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Serdang Bedagai

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN TENAGA PELAKSANA PNS DILINGKUNGAN KESEKRETARIATAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE- KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA.**

PERTAMA : Mengangkat dan Menetapkan nama – nama yang tercantum dalam lajur 2 dengan jabatan sebagaimana dalam lajur 4 lampiran keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai ini sebagai Tenaga Pelaksana PNS yang dipekerjakan Sebagai Staf dilingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Serdang Bedagai dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEDUA : Nama – nama yang terantum pada lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai ini mempunyai tugas yang diatur dalam Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai ini disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Serdang Bedagai
4. Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Serdang Bedagai ;

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada tanggal : 10 November 2022

**BOB SOF NEL HAYADI, SE**
NIP. 19771007 200604 1 003

NO	NAMA	KECAMATAN	JABATAN
1	2	3	4
1	AHMAD SUPRAPTO, SE NIP. 19770925 201001 1 010	BANDAR KHALIFAH	STAF
2	ARINA MARHEHE OKA OLIVIA Br. PANGGABEAN NIP. 19830403 201406 2 003		SATF
6	MUKTI ALI SIPAYUNG, SE NIP. 19810126 201001 1 007	BINTANG BAYU	STAF
7	KAWOKO NIP. 19710612 201001 1 006		SATF
11	ELMI HUSNI NASUTION, SH NIP. 19820315 201001 2 006	DOLOK MASIHUL	STAF
12	MUHAMMAD RAFI NIP. 19710131 200906 1001		STAF
16	MUHAMMAD RUDI SINAGA NIP. 19750520 200906 1 001	DOLOK MERAWAN	SATF
17	BUDIANTO NIP. 19790201 200906 1 001		STAF
21	ESRON PERANGIN-ANGIN, SE NIP. 19690811 198909 1 002	KOTARIH	STAF
22	IRMAWAN SUSASTRA NIP. 19760309 200701 1 014		STAF
26	RESMAN B SITUMORANG, SAP, MSI NIP. 19820928 200502 1 001	PANTAI CERMIN	STAF
27	MULIYADI, SH NIP. 19731006 200606 1 003		STAF
31	LEGIO M NIP. 19720708 200906 1 001	PEGAJAHAN	STAF
32	SUPONO NIP. 19710529 200906 1 002		STAF
36	SURIYANI, SE NIP. 19830718 201001 2 003	PERBAUNGAN	STAF
37	BUYANA NIP. 19730817 200906 1 002		STAF
41	DEBBY ELVRIDA SIMBOLON, ST, MM NIP. 19820607 201406 2 001	SEI BAMBAN	STAF
42	ELIANA NIP. 19771002 200906 2 001		STAF
46	ELISA FITRIANI HARAHAP, S.AP NIP. 19890501 201101 2 015	SEI RAMPAH	STAF
47	SILVIA ROSA NIP. 19730922 199503 2 006		STAF
51	LINDA HARTAULINA LINGGA NIP. 19780610 201406 2 001	SERBAJADI	STAF
52	HARTONO NIP. 19810515 200906 2 001		STAF
56	FLORA LESTARI GINTING, SKM, M.KES NIP. 19860430 200903 2 016	SILINDA	STAF
57	JANGAPOH SILALAH NIP. 19770201 200701 1 019		STAF
61	SUGIARTO NIP. 19740827 200906 1 003	SIPISPIS	STAF
62	RASIANIM PURBA, SE NIP. 19690406 200701 2 039		STAF
66	HETTI CITRA MARBUN, SKM, MKM NIP. 19880109 201001 2 012	TANJUNG BERINGIN	STAF
67	MUKHLIS NIP. 19750623 200906 1 001		STAF
71	JALISON PURBA, SE, M.SI NIP. 19811216 200903 1 005	TEBING SYAHBANDAR	STAF
72	HALIL WANTO MIJAN NIP. 19670919 200906 1 003		STAF
76	ROY ABDI ANTONIUS GINTING, SH NIP. 19840417 201001 1 023	TEBING TINGGI	STAF
77	MUTINGAH NIP. 19790118 200701 2 021		STAF
81	RIZA KURNIAWAN, SE NIP. 19791023 200604 1 009	TELUK MENGKUDU	STAF
82	ADLIN NIP. 19790930 200906 1 001		STAF

